

Naskah Publikasi

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KREATIF DI
KABUPATEN BANTUL**

Fitria Eka Putri
fitriahaerani24@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul”, dengan identifikasi masalah, Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menerbitkan izin kepada pelaku usaha untuk kesejahteraan dan apakah kendala dan akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul maupun masyarakat setempat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam penerbitan izin untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kendala dan akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari izin yang dikeluarkan terhadap pemerintah daerah Kabupaten maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perizinan terhadap Izin Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Bantul berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, 2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan perizinan usaha mikro kecil dan menengah yaitu tidak ada regulasi yang mengatur pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK sehingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil Menengah.

Kata Kunci: Penerbitan Perizinan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) INDUSTRI KREATIF DI
KABUPATEN BANTUL**

Jurnal Publikasi
Diajukan Oleh:

Fitria Eka Putri
20150610082

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Sunarno, SH., M.Hum
NIK. 1921228200004153046

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

I. Pendahuluan

Yogyakarta merupakan salah satu kota favorit wisatawan di Indonesia, kunjungan wisatawan di Yogyakarta setiap tahunnya selalu meningkat. Seiring dengan berkembangnya pariwisata maka semakin besar pula perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di dalamnya ikut berkembang dan meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.¹

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing daerah, pemerintahan pusat mengeluarkan kebijakan desentralisasi.² Dengan adanya desentralisasi pemerintah pusat dapat mengarahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk strategi,

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

² Siswanto Sunarno, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 52

kebijakan dan program termasuk mengeluarkan peraturan daerah sesuai kepentingan daerahnya masing-masing.

Banyaknya UMKM di Yogyakarta, salah satunya di kabupaten Bantul terdapat UMKM industri kreatif yang menarik. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, koperasi, Dan Usaha Kecil. Industri kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan ide, gagasan, jejaring atau jaringan. Kreativitas, keterampilan, teknologi informasi, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.³ Dalam mengelola industri kreatif tersebut tentunya ada pihak yang mengelola baik itu masyarakat setempat atau dari pemerintah daerah tersebut, dalam mengelola usaha tersebut tentunya membutuhkan izin. Dalam proses pengembangan industri kreatif ini pada dasarnya tidak terlepas dari proses pemberian izin yang dilakukan oleh dinas perizinan atau pemerintah daerah. Izin merupakan salah satu instrumen pemerintah sebagai sarana Yuridis yang diperlukan untuk mengendalikan perilaku masyarakatnya. Pemerintah dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan.⁴ Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, koperasi, Dan Usaha Kecil.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hlm 203

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁵ Pemerintah merupakan unsur yang berperan penting untuk mencapai tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan suatu negara sebagaimana dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 2 dan ke-4. Dalam mencapai tujuan negara, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana mestinya.

Pemerintah mempunyai fungsi yaitu fungsi Pelayanan, Pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan. Ke empat fungsi tersebut berkaitan satu sama lain. fungsi pelayanan ini secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik dan pelayanan sipil. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agar memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Dalam fungsi pengaturan ini Pemerintah mampu menerapkan peraturan kepada masyarakat agar kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Fungsi pembangunan ini untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kemakmuran. Sedangkan fungsi pemberdayaan ini untuk mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian. Maksudnya yaitu agar masyarakat mampu mengeluarkan kemampuannya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka ketergantungan terhadap pemerintah akan berkurang. Dalam fungsi

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

memberdayaan tersebut, pemerintah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sistem perekonomian yang baik, salah satunya dengan mewujudkan penerapan ekonomi kerakyatan yang termanifestasikan dengan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan cara tersebut masyarakat akan mengubah kemampuan skill dan menjadi lebih profesional, maka perekonomian masyarakat akan lebih mandiri dan lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁶ Di Kabupaten Bantul, terdapat banyak UMKM. Pemerintah seharusnya menjadi pendorong dalam memaksimalkan kualitas UMKM untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rakyat.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

II. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dari tempat penelitian. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mencari data tentang penerbitan izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data ini diperoleh karena penelitian empiris. Data Primer ini data yang merupakan perilaku hukum dari masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian langsung ke masyarakat melalui wawancara terhadap narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Studi Lapangan, yaitu Jenis data yang di peroleh dari penelitian lapangan ialah data primer yang menggunakan hukum empiris kualitatif. Penelitian akan di lakukan dengan cara wawancara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber dengan mempersiapkan daftar pertanyaan. Dan wawancara kepada**

pejabat instansi terkait permasalahan akan diteliti dan masyarakat sebagai pihak yang berhubungan dengan penerbitan izin UMKM Industri Kreatif di Kabupaten Bantul.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini maskudnya untuk melengkapi data yang akan dibutuhkan oleh penulis, dengan Teknik Pengambilan Bahan cara pengambilan data hukum maupun non hukum terhadap bahan bacaan atau kumpulan buku yang dibaca dan berkaitan dengan judul skripsi penulis.

D. Analisis Data

Penulis dalam menulis penelitian ini menggunakan analisa diskriptif dan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan ataupun penelitian kepustakaan dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif. Kualitatif artinya metode analisis data dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari kepustakaan (data sekunder) sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian kemudian dijabarkan secara deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan mengenai Izin UMKM Inustr Kreatif di Manding Kabupaten Bantul. sehingga

uraian hasil penelitian bersifat deskriptif dan kualitatif yang diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

III. Pembahasan

A. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan urusan pemerintah yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan unsur staf yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.⁷

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintah Daerah yaitu di bagian Koperasi dan UKM, Bagian Industri dan ESDM yang di pimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi.⁸

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerj Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Tugas Pokok dan Fungsi:⁹

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral;

⁷ Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian “Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian”, diakses dari <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil> pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.

⁹ Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2008

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelapor bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan energi sumber daya mineral;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1, dijelaskan mengenai definisi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.¹⁰ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu:

¹⁰ Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tana dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaa yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaa Besar dengan Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah menurut undang-undang tersebut,dijelaskan dalam pasal 6 ayat 3, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paliing banyak paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (Ima puluh milyar rupiah).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan perindustrian Kabupaten Bantul merupakan bidang yang mengatasi masalah pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peranan dari Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian selalu berhubungan dengan peraturan yaitu peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas dari Peran Pengaturan yang merupakan semua bentuk regulasi yang mengatur objek atau segala sesuatu yang diteliti yang dilakukan. Fungsi Dinas Koperasi harus lebih diutamakan karena untuk pelayanan masyarakat dengan optimal dan masyarakat akan lebih puas terhadap kinerja instansi pemerintah dan masyarakat meraskan pentingnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Industri untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Ada dasar regulasi yang mengatur semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan Usaha Mukro, Kecil dan Menengah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016.

Seperti yang paparkan oleh Kepala Bidang Mikro , Bapak Juwahir:

“Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yaitu menjalankan Tugas pokok dan Fungsi atau yang disbut dengan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016 , tugas yang pertama menjalankan tugas secara kontinue sesuai dengan VISI dan MISI BUPATI. Yang kedua penumbuhan artinya menumbuhkan wirausaha baru atau para pelaku usaha baru di

Kabupaten Bantul atau bisa disebut dengan penerbitan wirausaha atau para pelaku”. Mengenai Peraturan pemerintah itu Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk semua peraturan yaitu dari Kementerian Koperasi. Namun disini ada Peraturan Bupati atau Perbup yang mengatur tentang izin usaha mikro kecil atau yang disebut dengan IUMK dimuali pada tahun 2015”. (wawancara pada tanggal Januari 2019).

Usaha Mikro Kecil (UMK) industri kreatif memiliki kontribusi besar dan penggerak bagi Perekonomian daerah, UKM juga bisa menjadi penyerah tenaga kerja , mengurangi jumlah angka pengangguran. tetapi supaya kedepannya Pelaku usaha yang memiliki UMKM berjalan dengan baik, maka Usaha Mikro Kecil tersebut haruslah memiliki izin secara legal dari Pemerintah berdasarkan yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaanya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pedoman dan syarat mendapatkan izin tersebut dijelaskan dalam undang-undang tersebut, pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu:¹¹

¹¹ Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pasal 7

1. PUIMK mengajukan permohonan IUMK kepada camat
2. Permohonan IUMK paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga (KK);
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - e. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan usaha;
 - 6) Sarana usaha yang digunakan;
 - 7) Jumlah modal usaha.

Dalam mengurus surat Izin UKM, selanjutnya pelaku usaha menyerahkan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah kepada Lurah/Camat. Pelaksanaan penerbitan naskah IUMK oleh Camat sudah diberikan pendelegasian kewenangan untuk pengurusan IUMK dari Bupati/Walikota yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, pasal 5 ayat 1.

Pelaksanaan Penerbitan IUMK:¹²

1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian dari Bupati/Walikota.
2. Diterbitkan paling lambat 6 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
3. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Prosedur Pelayanan IUMK:

1. Pemohon izin mengambil formulir pendaftaran diruang pelayanan terpadu tiap kecamatan.
2. Pemohon melengkapi formulir dan persyaratan kemudian mengembalikan berkas diloket pelayanan IUMK.
3. Setelah berkas diterima lengkap selanjutnya akan dilakukan cek lokasi usaha dan berkas akan diproses maksimal 6 hari kerja.
4. Berkas yang sudah jadi akan diserahkan langsung kepada pemohon izin melalui loket pelayanan IUMK.

Pelaksanaan Penerbitan Izin:

1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.
2. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

¹² Kecamatan Banguntapan, mekanisme IUMK diakses dari <https://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/mekanisme-iumk> , pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 13.43 WIB

3. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil melanggar ketentuan perundang-undangan.
4. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Seoerti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Mikro Kecil Bapak Juwahir, S.E.,M.M, yaitu :

“Pemerintah daerah sudah mendelegasikan mengenai penerbitan Izin kepada Camat/Lurah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015, menugaskan seorang pegawai atau seorang pendamping yang direkrut dari masyarakat untuk berkeliling kesetiap kampung untuk bersosialisasi mengenai IUKM dan mengurus IUMK agar menumbuhkan rasa simpatik bahwa IUKM itu sangatlah penting bagi menopang perekonomian”¹³

Kemudian dari Kecamatan melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Ada beberapa keuntungan bagi para pelaku yang sudah memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan pelaku usaha dapatkan, yaitu:

1. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, maksudnya
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha

¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mikro Kecil Bapak Juwahir, S.E.MM

3. Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
4. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
5. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
6. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
7. Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
8. Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil atau yang disebut dengan IUMK maka pelaku usaha akan mendapatkan legalitas dari pemerintah atau kepastian dan perlindungan hukum bagi usahanya. Selain itu mendapatkan pendampingan khusus dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Bank tidak semata-mata memberikan Kredit modal kepada pelaku usaha, ada persyaratan salah satunya adalah IUMK tersebut.

Seperti yang dipaparkan oleh Pendamping IUMK Ibu Galuh:

“mengenai IUMK banyak sekali manfaatnya, salah satunya mempunyai legalitas usaha, mempunyai kekuatan hukum dalam usahanya tersebut ketika pelaku usaha tersebut ingin menambah atau membesarkan usahanya, pelaku usaha bisa menitipkan usahanya di rekanan, rekanan tersebut tidak sembarang menerima usahanya tersebut, pasti dimintai IUMK terlebih dahulu, memudahkan para pelaku untuk memamerkan usahanya di setiap pameran yang diadakan oleh kabupaten atau di luar kota harus ada IUMK, dan pelaku usaha yang memiliki IUMK dimudahkan untuk kredit modal di Bank, karena untuk mengkredit uang di Bank untuk usaha membutuhkan IUMK”¹⁴

B. Kendala Penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

Jumlah Pencapaian IUMK Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pencapaian IUMK
1	2015	4531
2	2016	4674
3	2017	2749
4	2018	4996
Jumlah		16950

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pendamping IUMK Kecamatan Banguntapan, Ibu Galuh

Jumlah UKM yang memiliki izin setiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2017, UKM yang memiliki izin menurun. Padahal jumlah UKM di Kabupaten Bantul seluruhnya ada 46378, dan yang memiliki izin hanya 16950. Hal itu karena tidak adanya konskuensi dari pemerintah bagi para pelaku yang tidak memiliki izin, hal ini sangatlah berpengaruh untuk pelaku usaha yang menganggap kurang penting IUMK tersebut. Padahal IUMK sangatlah penting bagi pertumbuhan UMKM sendiri, pemberdayaan ekonomi daerah, dan para pelaku tersebut. Dengan dipentingkannya IUMK Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM termasuk Kabupaten Bantul menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sejumlah peraturan daerah

yang ada di kabupaten / kota terlihat bahwa sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bantul ada ditangan bupati Bantul , sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganan izinnya diserahkan kepada instansi teknis. Dalam hal ini tentu saja instansi teknis yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan perindustrian Kabupaten Bantul Dengan menguatnya otonomi daerah, khususnya pada kabupaten Bantul terlihat bahwa keleluasaan dan kemandirian daerah dalam mengatur berbagai hal semakin terasa nyata.

Hal seperti ini, bisa dipahami mengingat pemerintah daerah juga berkepentingan untuk tetap menjaga eksistensi dan perkembangan daerahnya. Dalam soal perizinan kemandirian daerah terlihat dari beragamnya penguatan mengenai kebijakan penanganan perizinan sampai jenis izin yang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan untuk menanganinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bukti konkrit komitmen bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah, serta upaya pemberdayaan daerah. Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran fungsi dewan perwakilan rakyat daerah melalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman , dengan demikian prinsip

penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota. Kebijakan Pemerintah dalam rasionalisasi kelembagaan yaitu penataan kelembagaan birokrasi yang ramping dan efisien di setiap tingkatan pemerintah dengan besaran jumlah unit kerja yang rasional sesuai dengan lingkup kewenangan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan rasionalisasi kelembagaan pemerintah tersebut.

Penerapan otonomi daerah yang luas mengharuskan pemerintah daerah melakukan reorganisasi institusi dan perangkatnya dengan melakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kebijakan penataan organisasi dan mengevaluasi kelembagaan organisasi pemerintah.

Izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan usaha penanaman modal harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, usaha penanamam modal harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang penanaman modal, dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha penanaman modal harus dilaksanakan dengan

memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dalam kaitanya dengan Penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustri kemudian didelegasikan kepada Camat/lurah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan pengertian izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif.

Peranan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemangku kepentingan . Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah tersebut investasi merupakan bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konskuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IUMK. Sehingga nampak jelas kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul terhadap kegiatan kegiatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah. Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pembangunan disektor kegiatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif dikarenakan kewenangan.

Dampak kebijakan suatu perizinan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik yang langsung maupun yang akan datang , harus di ukur dalam efek nyata yang ditimbbulkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan perizinan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelolah hasil bumi dengan adanya penanaman modal.

Dengan adanya izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kab bantul , pasti mempunyai sisi positif dan negatif untuk daerah pelaku kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif , Dampak dapat bersifat positif berupa resiko pada lingkungan fisik dan non fisik termasuk social ekonomi.

Landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal di negara ini adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,

khususnya Pasal 33 ayat 3 dan ayat 2. Pasal 33 ayat 3 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹⁵, sedangkan ayat 2 menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Frase kunci dari kedua ayat ini dalam hal sistem pengelolaan pertambangan adalah “dikuasai oleh Negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dampak akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri Kreatif ,sebagai contoh usaha pertambangan banyak menimbulkan fenomena, bukan hanya menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan saja tetapi banyak menimbulkan fenomena yang lain yang merugikan masyarakat sekitar.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif Di Kabupaten Bantul berdasarkan regulasi yang mengatur jalannya penerbitan izin dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudian ada dasar regulasi yang mengatur semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan Usaha Mikro, Kecil dan

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

Menengah yaitu Mengenai peraturan yang mengatur tentang izin usaha terdapat dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian, pendelegasian regulasi yang mengatur tentang izin usaha di Kabupaten Bantul tertera dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

2. Hambatan dalam penerbitan izin usaha mikro, kecil, Menengah (IUMK) yaitu, tidak adanya peraturan yang mengatur Konskuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki surat IUMK sehingga menimbulkan rasa kurang simpatiknya atau kesadaran Pelaku Usaha terhadap pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil , padahal Izin tersebut sangat berpengaruh terhadap kelemahan memperoleh peluang pasar dan juga kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, sangat berpengaruh juga terhadap jaringan usaha kerjasama antara pengusaha UMKM, selain itu iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan karena tidak adanya kepastian hukum dan pembinaan yang telah dilakukan masih kuran terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat Kabupaten Bantul untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Izin UMKM dan website mengenai IUMK agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan secara benar prosedur pengurusan izin.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu membuat regulasi untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK). Hal ini dilakukan agar mendorong pelaku usaha ataupun masyarakat lebih aktif dalam mengurus dan mementingkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkhadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asikin, Amiruddin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andree, S.J. Fockema, 1951, *Rechtsgoerd Handvoidenboek Tweede Drunk*, J.N Wolter Ultgeversmaatshappi, N.V. Croningen, Bandung.
- Atmosudirjo Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Pembangunan Yang Berakar pada Masyarakat*, ITB, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Pudyatmoko, Y Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Simatupang, Ricard Burton, 1996, *Aspek Hukum Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumtro, Ronny Hanityo, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharto Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika, Aditama, Bandung

Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Van Der Pot dan Moh. Saleh Djidang, 1985, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichitjar, Jakarta.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, koperasi, Dan Usaha Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR RI/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Bupati Nomor 81 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

Jurnal

Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol. XI; No.01, 2017.

Amiin Dwi Ananda, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif Di Kota Malang, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol X Jilid X.

Erika Sihotang, Tindakan Hukum Terhadap Pelanggaran izin Usaha Perdagangan, *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol 2 No 2, 2015.

Fathatur Rohmah, Tjahjanulin Doai, Sukanto, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaab Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12.

Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian, Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Unifikasi*, Vol. 1 No.1, Oktober 2013.

Monika Suhayati, Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Prespektif Hukum: Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2 november 2016.

Prihatin Lumbanraja, Arlina Nurbaity, Siti Raha Agoes Salim, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kerajinan Menjahit Dan Bordir Di Kecamatan Medan Area Kota Medan, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 1, 2017.

Sri Juni Woro, Dwilesno Panglipusari, Dwi Mufarajah, Pemberdayaan Masyarakat Industri Kreatif Peduli Lingkungan Studi Kasus Kelompok

Pengrajin Daur Ulang Plastik Di Kelurahan Jambangan Surabaya, *Ajie Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Volume. 03, Issue. 01 January 2018.

Sadalia, Isfenti, Hasibuan, Beby Kendida, Sumatri, Imam Bagus, Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Produksi Jamu yang Berbasis Green System, *Jurnal Abdimas Talenta* Vol. 2, No. 1, 2017.

Yusri , Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Prespektif Keadilan Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , No. 62, Th. XVI (April,2014).

Skripsi

Novan Fernando, 2016 , *Pelaksanaan Perizinan Izin Usaha Kafe di Kota Yogyakarta*.

Nurmalita, 2011, *Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*.

Amirul Arief Fatony, 2018, *Peran Dina Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2015-2016*.

Internet

Profil Kabupaten Bantul, Kilas Sejarah Kabupaten Bantul, <https://bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> , pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 22.10 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian “Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian”, <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil> pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.